

Protection of Human Rights in Reclamation in Coastal Areas and Small Islands

Perlindungan Hak Asasi Manusia dalam Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

Syaiful Hadi

Faculty of Law, Universitas Narotama
Surabaya, Indonesia
Email: syaifulh45@gmail.com

Tahegga Primananda Alfath

Faculty of Law, Universitas Narotama
Surabaya, Indonesia

Trianita Yandhini Syarifudin

Faculty of Law, Universitas Narotama Surabaya, Indonesia

ABSTRACT

Reclamation of coastal areas is becoming increasingly widespread in various regions, under the pretext of increasing investment and regional income, permits to carry out reclamation seem easy, BUMN/BUMD or the private sector are made partners of cooperation by the government as executors of reclamation projects. The reclamation project legalized by the government is based on the existence of marine conservation, investment in coastal areas and small islands, and the construction of seaside dwellings. Even though the reclamation project is in direct contact with the lives of the surrounding community, especially fishing communities in coastal areas and small islands. Privatization and commodification of marine resources which then displaces the existence of coastal communities and eliminates their access to their livelihoods, this is a violation of human rights. Based on this, the legal issues that will be discussed in this study are first, the government's obligation to protect human rights for communities in coastal areas and small islands. Second, whether Law Number 1 of 2014 concerning Amendments to Law Number 27 of 2007 concerning Management of Coastal Areas and Small Islands and the regulations under it have provided access to protection of the human rights of coastal communities and small islands.

RIWAYAT ARTIKEL

Article History

Diterima 22 Oktober 2018

Dipublikasi 20 November 2018

KATA KUNCI

Keywords

Perlindungan Hak Asasi Manusia,
Pengelolaan Wilayah Pesisir dan
Pulau-Pulau Kecil, Reklamasi.

HOW TO CITE (*saran perujukan*):


Hadi, Syaiful, dkk (2018). "Perlindungan Hak Asasi Manusia, Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil", *Lex Scientia Law Review*. Volume 2 No. 2, November, hlm. 215-226

I. PENDAHULUAN

Indonesia memiliki wilayah berupa kepulauan, terdiri dari 17 ribu pulau besar dan kecil, yang membentang di khatulistiwa dari Bujur 95° Timur sampai Bujur 141° Timur dan Lintang 6° Utara sampai Lintang 11° Selatan, (Wahyono S.K, 2009) pernyataan tersebut juga dapat dibuktikan dalam pasal 25A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Selanjutnya disebut UUD 1945) yang berbunyi “Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang bercirikan nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan undang-undang”. Wilayah Indonesia yang terletak pada posisi silang dunia yaitu di antara dua benua, dan dua samudera terbentang luas dengan berbagai pulau-pulau didalamnya menjadikan Indonesia sebagai *center of gravity* kawasan Asia Pasifik. Bahkan banyak cendekiawan internasional menyebutkan, bahwa kawasan perairan Indonesia merupakan salah satu kawasan perairan tropis yang berdaya dukung alam tinggi dengan kemampuan *Mega Biodiversity* (Marsetio, 2015).

Keberadaan kondisi serta letak geografis Indonesia mengungkapkan bahwa daerah lautannya lebih luas daripada daerah daratannya, hal ini yang menyebabkan banyak sekali wilayah pesisir atau bahkan pulau-pulau kecil yang berada di Indonesia, karena banyaknya daerah pesisir dan pulau-pulau kecil otomatis secara tidak langsung membuktikan bahwa Indonesia memiliki potensi sumber daya alam yang sangat melimpah, tetapi alih-alih sumber daya tersebut dimanfaatkan pada kenyataannya pemerintah belum optimal dalam pemanfaatan sumber daya tersebut. Padahal selain sumber daya tersebut masih terdapat berbagai potensi wilayah pesisir yang dapat memberikan kontribusi bagi perekonomian negara namun belum terkelola dengan baik, seperti fungsi kawasan pesisir dan lautan sebagai tempat rekreasi dan pariwisata, media transportasi dan komunikasi, sumber energi, sarana pendidikan dan penelitian, pertahanan keamanan, penampungan limbah, pengatur iklim, kawasan perlindungan, dan sistem penunjang kehidupan serta fungsi ekologis lainnya tetapi pemerintah belum melakukan hal tersebut. Pemerintah mempunyai cara tersendiri untuk melakukan pengelolaan sumber daya alam wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil melalui reklamasi.

Reklamasi berdasarkan pasal 1 angka 23 Undang-Undang nomor 27 tahun 2007 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil (Selanjutnya disebut UU WP3K) adalah kegiatan yang dilakukan oleh orang dalam rangka meningkatkan manfaat sumber daya lahan ditinjau dari sudut lingkungan, sosial ekonomi dengan cara pengurungan pengeringan atau dreinase. Reklamasi ini sendiri kian marak dilakukan diberbagai daerah contohnya saja di Jakarta dan Bali, Kementerian kelautan dan perikanan sendiri telah melakukan identifikasi yang hasilnya 17 lokasi sudah dan sedang melakukan reklamasi dan 20 lokasi akan melakukan reklamasi (acch.kpk.go.id, 2017). Reklamasi dilakukan dengan dalih meningkatkan investasi dan pendapatan daerah yang mengakibatkan perizinan mengenai reklamasi seakan terlihat mudah. Padahal mengenai reklamasi di wilayah ini banyak sekali perundang-undangan yang dibuat dari mulai undang-undang hingga ke peraturan daerah.



Proyek reklamasi yang dilegalkan oleh pemerintah didasarkan atas adanya konservasi laut, investasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, dan pembangunan hunian tepi laut tapi yang perlu diingat saat melakukan reklamasi adalah adanya kontak secara langsung dengan kehidupan masyarakat sekitar khususnya masyarakat nelayan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Akibat dari reklamasi ini masyarakat nelayan dapat diusir dari daerahnya dan bertempat tinggal jauh dari mata pencahariannya hal ini dapat dikatakan sebuah pelanggaran hak asasi manusia, tidak hanya itu saja dampak buruk dari reklamasi lainnya adalah :

1. Potensi terjadi kerusakan pantai dan instalasi bawah air.
2. Potensi kerusakan ekosistem pesisir.
3. Potensi pencemaran kualitas air laut.
4. Potensi banjir di kawasan pantai karena berkurangnya daerah resapan air.

Pemerintah sebagai pengelola sumber daya kelautan tidak boleh hanya memikirkan besaran investasi atau keuntungan yang akan didapat dari reklamasi tetapi juga memikirkan masyarakat pesisir sehingga pelanggaran hak asasi manusia seharusnya tidak terjadi selama proses reklamasi. Karena pemerintah yang bertanggung jawab atas perlindungan hak asasi manusia maupun hak konstitusional masyarakat pesisir yang telah dijamin di dalam Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Seharusnya tindakan pelanggaran hak asasi manusia di reklamasi dapat dicegah karena sebenarnya hal ini sudah diatur di dalam UU WP3K pasal 34 ayat (2) yang berbunyi “Pelaksanaan Reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menjaga dan memperhatikan”:

- a. Keberlanjutan kehidupan dan penghidupan Masyarakat;
- b. Keseimbangan antara kepentingan pemanfaatan dan kepentingan pelestarian fungsi lingkungan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil; serta;
- c. Persyaratan teknis pengambilan, pengerukan dan penimbunan material.

Tetapi dalam pelaksanaannya proses reklamasi tidak memperdulikan aturan tersebut sehingga terjadinya potensi pelanggaran hak asasi manusia, contohnya saja

reklamasi yang dilakukan di Jakarta dimana masyarakat pesisir disana merasa dilanggar haknya dengan dibangunnya pulau-pulau reklamasi bahkan warga pesisir tersebut melakukan gugatan di pengadilan tat usaha negara untuk membatalkan izin reklamasi tersebut.

Berdasarkan uraian tersebut, penulis disini akan mengusung judul tentang **“Perlindungan Hak Asasi Manusia dalam Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil”**. Karena menurut penulis perlu adanya suatu penelitian mengenai reklamasi yang membahas hak asasi manusia bagi masyarakat pesisir sehingga tidak terjadinya suatu pelanggaran hak asasi manusia.

Rumusan Masalah

1. Apa Kewajiban Pemerintah dalam Perlindungan Hak Asasi Manusia terhadap Masyarakat Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil ?
2. Apakah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dan Peraturan dibawahnya telah memberikan akses Perlindungan terhadap Hak Asasi Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil ?

Metode Penulisan

Metode penelitian yang akan digunakan dalam menjawab masalah hukum tersebut adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan yang digunakan adalah *statue approach* dan *conseptual approach*.

II. PEMBAHASAN

A. Kewajiban Pemerintah dalam Perlindungan Hak Asasi Manusia terhadap Masyarakat Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

Beberapa tahun belakangan ini pemerintah terus-menerus dalam melakukan pembangunan infrastruktur di Indonesia, yang menyebabkan lahan kosong di Indonesia semakin sedikit. Untuk mewujudkan pembangunan tersebut pemerintah melakukan reklamasi dengan tujuan untuk mengembangkan daerah wilayah pesisir guna mendapatkan keuntungan dari sektor investasi sehingga wilayah daerah tersebut dapat berkembang, dan memajukan daerah wilayah tersebut.

Kebijakan reklamasi pantai di Indonesia telah dilaksanakan di beberapa daerah di Indonesia. Tetapi yang perlu di ingat bahwa tindakan reklamasi langsung bersentuhan dengan kehidupan para masyarakat pesisir, reklamasi pantai dan laut memang memberikan dampak perubahan pola hidup masyarakat maupun perubahan terhadap lingkungan. Dalam hal ini pemerintah harus memikirkan perlindungan masyarakat di wilayah pesisir yang merupakan wujud nyata dari pengakuan negara dan pemerintah terhadap hak-hak asasi manusia, yang menjadi masalah adalah dengan adanya reklamasi ini berpotensi mengganggu bahkan menghilangkan mata pencaharian masyarakat pesisir terutama yang memiliki pekerjaan nelayan, Dimana Sejumlah anggota masyarakat yang berprofesi sebagai nelayan, pada awalnya terpaksa setiap hari memikul perahu mereka dari tepi laut,

menyeberang daerah yang sedang direklamasi, dan para nelayan akan melaut untuk mencari ikan dengan jarak yang lebih jauh, hal ini dapat dirasaka akan tidak efektif dalam segi waktu, biaya, dan hasil yang akan didapat para nelayan yang akan melaut lebih jauh belum pasti akan mendapatkan ikan yang banyak seperti hasil yang didapat sebelumnya.

Reklamasi ini bagai dua mata pisau yang tajam bila diterapkan akan menghasilkan keuntungan yang besar bagi negara tetapi juga bisa berpotensi akan melakakuan tindakan pelanggaran hak asasi manusia pada para masyarakat yang bertempat tinggal didaerah pesisir dan pulau kecil. Hak asasi manusia sendiri memiliki arti yaitu hak-hak yang dimiliki pada setiap manusia yang melekat dimulai saat berada didalam kandungan, hak ini didapatkan bukan dari martabatnya atau dari pemberian sebuah kekuasaan melainkan hak ini secara langsung diberikan oleh sang illahi, sedangkan menurut John Locke bahwa hak asasi manusia adalah hak-hak yang diberikan langsung oleh Tuhan Yang Maha Pencipta sebagai hak yang kodrati. Oleh karenanya tidak ada kekuasaan apapun di dunia yang dapat mencabutnya maka dari itu pemenuhan hak asasi manusia oleh pemerintah menjadi sebuah kewajiban yang harus dipenuhi (Satya Arianto, 2000). Negara potensial sebagai pelindung paling kuat dari hak asasi manusia, tetapi secara bersamaan potensi sebagai pelanggaran terbesar hak asasi manusia juga ada pada Negara (Todung Mulya Lubis, 2015).

Tidak terkecuali pada reklamasi yang berpotensi adanya pelanggaran hak asasi manusia, bahkan pada saat ini sudah menjadi kenyataan bahwa kebijakan reklamasi yang dilakukan oleh pemerintah di beberapa kota di Indonesia telah mengabaikan hak-hak masyarakat pesisir yang mendiami kawasan tersebut, padahal apabila melihat adegium yang dikemukakan oleh Jeremy Bentham yang menyatakan bahwa pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menjamin *the greatest happiness of the greatest number of their citizens* (Jimly Asshiddiqie, 2012). Adegium tersebut memberi pengertian bahwa kesejahteraan akan tercipta dari kebahagiaan terbesar yang didapat atau dirasakan oleh sebagian besar masyarakat dala sebuah negara, dan pemerintah sebagai alat kekuasaan yang memiliki kewajiban untuk menjaminnya.

Kewajiban pemerintah memiliki makna bahwa pemerintah merupakan pihak yang berkewajiban untuk memenuhi hak konstitusi warga negara yang telah diamanatkan dalam pembukaan UUD NRI 1945 (Shaeila chairunnisyah sirait, 2018). Hal tersebut ditegaskan dalam *pasal 28H UUD 1945 ayat (1) yang menyatakan "setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan"* dan dalam *pasal 33 ayat (4) yang menyatakan "Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional"*. Seyogyanya kebijakan pemerintah harus selaras dengan kewajiban pemerintah, terutama mengenai reklamasi yang memiliki dalih untuk investasi dan mengembangkan potensi daerah harus sesuai dengan kewajiban pemerintah sebagai mana yang tertuang di dalam UUD NRI 1945.

Kasus reklamasi yang ada di Jakarta dapat dijadikan contoh untuk melihat bagaimana kesesuaian kebijakan pemerintah yang dikeluarkan dengan kewajiban pemerintah sebagaimana dalam UUD NRI 1945. Dari data yang didapatkan bahwa

sejak adanya reklamasi di Jakarta, masyarakat pesisir yang bekerja sebagai nelayan sangat mengalami kerugian. Mulai dari ikan yang menjauh bahkan mati karena dampak dari reklamasi, padahal ikan adalah salah satu sumber mata pencaharian nelayan sehari-hari, akibat banyaknya ikan yang menjauh para nelayan harus mencari ikan lebih jauh dan biaya solar semakin banyak, begitu pula perbekalan makan, sedangkan penghasilan tidak ada, dan juga rusaknya ekosistem laut teluk Jakarta yang berdampak pada mata pencaharian para nelayan (www.antaraneews.com, 2018). Padahal dari jumlah 17 pulau reklamasi teluk Jakarta sampai dengan tahun 2015 sepuluh dari pulau tersebut telah mengantongi izin (metro.tempo.co/read, 2018). Akibat telah diterbitkannya izin reklamasi tersebut para kelompok nelayan menggugat tiga pulau yaitu pulau K, F, I ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta (selanjutnya disebut PTUN Jakarta) karena menimbulkan kerugian bagi para nelayan, ketiga pulau tersebut memiliki surat keputusan (SK) berupa SK Gubernur DKI Jakarta Nomor 2485 Tahun 2015 Tentang Pemberian Izin Pelaksanaan Reklamasi Pulau K kepada PT. Pembangunan Jaya Ancol, SK Gubernur DKI Jakarta Nomor 2268 Tahun 2015 tentang Pemberian Izin Reklamasi Pulau F kepada PT. Jakarta Propertindo, dan SK Gubernur DKI Jakarta Nomor 2269 Tahun 2015 tentang Pemberian Izin Pelaksanaan Reklamasi Pulau I. Dalam tiga persidangan tersebut, majelis hakim menyatakan bahwa reklamasi Teluk Jakarta akan menimbulkan kerugian yang lebih besar. Kerugian itu akan merusak ekosistem di Teluk Jakarta dan gugatan tersebut dimenangkan oleh pihak nelayan dan mengakibatkan SK tersebut dicabut dan hakim memerintahkan untuk menghentikan segala kegiatan di pulau F, I, dan K (megapolitan.kompas.com, 2018).

Lain lagi dengan pulau G yang juga digugat oleh kelompok nelayan, gugatan tersebut di adili pada PTUN Jakarta pada tingkat pertama ini gugatan dimenangkan oleh pihak nelayan sebagaimana pada amar putusan Nomor 193/G/LH/2015/PTUN-JKT yaitu yang menyatakan mengabulkan gugatan penggugat I, penggugat II, penggugat III, penggugat IV, dan penggugat V untuk seluruhnya. Karena tidak merasa puas Pemerintah Jakarta melakukan banding mengenai putusan ini, pada tingkat Pengadilan Tinggi Tata Usaha Jakarta (selanjutnya disebut PTTUN Jakarta) ini bahwasanya di dalam amar putusan Nomor 228/B/2016/PT.YUN.JKT majelis hakim menerima permohonan banding dari tergugat/pembanding dan membatalkan putusan PTUN Jakarta Nomor 193/G/LH/2015/PTUN-JKT dengan pertimbangan menganggap bahwa penggugat telah melewati tenggang waktu 90 hari atau kadaluarsa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 tahun 2015 tentang Pemberlakuan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 (selanjutnya disebut SEMA hasil rapat pleno). Hasil ini sangat merugikan para nelayan yang sudah mendapatkan kerugian yang nyata dari pelaksanaan reklamasi ini, oleh karena itu para kelompok nelayan ini melakukan upaya hukum selanjutnya yaitu Kasasi ke dalam Kasasi ini Mahkamah Agung membantah mengenai dasar hukum yang digunakan PTTUN Jakarta yang menggunakan SEMA hasil rapat pleno bahwasanya SEMA ini baru disahkan pada 29 desember 2015 sedangkan gugatan diajukan 16 september 2015 hal ini menurut mahkamah telah melanggar asas hukum berlaku surut (asas non retroaktif), dan PTTUN Jakarta telah salah dalam menerepakan hukum yang berlaku dalam mempertimbangkan tenggat waktu 90 hari. Didalam amar putusan kasasi ini mahkamah berpendapat bahwa perlu mengambil putusan sela, dan

memerintahkan PTUN Jakarta untuk melakukan pemeriksaan mengenai kebenaran pencabutan surat kuasa Nur saepudin dan Tri Sutrisno. Putusan banding dan kasasi dengan putusan tersebut sangat merugikan pihak nelayan karena di tingkat banding majelis hakim telah salah dalam penerapan hukum yang berlaku dan pada tingkat kasasi mahkamah memutuskan perlu adanya putusan sela, putusan sela sendiri ini tidak meyinggung sama sekali mengenai pokok perkara sehingga putusan tingkat banding pun masih berlaku dan pulau G masih beroperasi.

Berdasarkan kasus ini dengan dimenangkannya pihak nelayan dalam sengketa tersebut menunjukkan bahwa pemerintah belum tegas dalam pengimpelemntasikan peraturan, hal ini mengindikasikan bahwa pemerintah telah melalaikan prinsip-prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional, dengan tidak mungkin apabila prinsip ini diterapkan pemerintah di dalam pelaksanaan reklamasi secara langsung akan menimbulkan kewajiban pemerintah yang telah dirumuskan di dalam UU WP3K pasal 34 ayat (2) huruf a menyatakan bahwa pelaksanaan reklamasi wajib menjaga dan memperhatikan keberlanjutan kehidupan dan penghidupan masyarakat. Penjabaran mengenai keberlanjutan kehidupan dan penghidupan terdapat di Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan nomor 17 tahun 2013 jo. Peraturan menteri kelautan dan perikanan nomor 28 tahun 2014 tentang perizinan reklamasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil pasal 30 ayat (2) yang berbunyi : Keberlanjutan kehidupan dan penghidupan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan:

- a. memberikan akses kepada masyarakat menuju pantai
- b. mempertahankan mata pencaharian penduduk sebagai nelayan, pembudidaya ikan, dan usaha kelautan dan perikanan lainnya
- c. memberikan kompensasi/ganti kerugian kepada masyarakat sekitar yang terkena dampak reklamasi
- d. merelokasi permukiman bagi masyarakat yang berada pada lokasi reklamasi
- e. memberdayakan masyarakat sekitar yang terkena dampak reklamasi

Maka dalam hal ini pemerintah harus lebih memperhatikan lagi dan melindungi masyarakat daerah pesisir yang terkena dampak pada reklamasi, agar masyarakat pesisir dapat memperoleh hak-hak asasi mereka sebagai warga negara indonesia untuk memperoleh hak untuk hidup yang lebih layak, bekerja, dan kesehatan. serta tercapainya perkembangan di indonesia terutama daerah pesisir dan pulau-pulau kecil.

B. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dan Peraturan dibawahnya telah memberikan akses Perlindungan terhadap Hak Asasi Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

Karakteristik Indonesia sebagai Negara hukum selain dari norma yang terdapat dalam UUD NRI 1945, tercantum juga dalam pembukaannya, hal ini berarti memiliki suatu konsekuensi hukum bahwa landasan utama pemerintah untuk menjalankan urusan Negara adalah hukum bukan kekuasaan (Tahegga Primananda Alfath, 2013). Hak asasi manusia adalah hak-hak dasar atau hak-hak pokok yang dibawa manusia sejak lahir sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Indonesia

merupakan negara yang berdasarkan hukum dimana salah satu unsur dari negara hukum adalah adanya jaminan perlindungan HAM bagi setiap individu (Osgar S. Matompo, 2018). Hak-hak asasi untuk mendapatkan perlakuan yang sama dalam hukum dan pemerintahan atau “*rights of legalequality*”, sehingga konsep hak asasi manusia itu tidak bisa dikurangi dalam keadaan apa pun (*non derogable rights*). Sedangkan, (*derogable rights*) adalah hak-hak yang masih dapat dikurangi atau dibatasi pemenuhannya oleh negara dalam keadaan tertentu.

Dalam melakukan pemenuhan perlindungan pemerintah telah menghasilkan berbagai macam produk peraturan mengenai WP3K. Sebagai negara hukum Indonesia telah mencantumkan pengertian dan istilah hak-hak asasi manusia tersebut dalam berbagai konstitusi yang berlaku dan pernah dinyatakan berlaku serta dalam berbagai peraturan perundang-undangan negara (Ramdlon Naning, 1983). Ciri khas suatu negara yang disebut negara hukum, harus memberikan perlindungan dan jaminan terhadap hak-hak asasi manusia, berdasarkan catatannya yayasan lembaga bantuan hukum indonesia diantaranya adalah Hak atas hidup, hak hidup tentram aman damai bahagia sejahtera dan lahir batin, hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, hak atas pekerjaan yang layak, hak atas bertempat tinggal serta berkehidupan yang layak, dan hak atas informasi (www.ylbhi.or.id, 2018) Peraturan yang menjamin hak asasi manusia dalam pelaksanaan reklamasi sebagai berikut :

No	Undang-Undang	Pasal	Perlindungan HAM
1.	Undang-undang nomor 27 Tahun 2007	Pasal 34 ayat (2)	Pelaksanaan reklamasi harus memperhatikan keberlanjutan kehidupan dan penghidupan masyarakat. Serta pelestarian lingkungan pesisir dan pulau-pulau kecil.
2.	Undang-undang nomor 27 Tahun 2007	Pasal 60 huruf i	Memperoleh ganti rugi
3.	Undang-Undang nomor 27 tahun 2007	Pasal 63 ayat (1)	Pemerintah dan pemerintah daerah berkewajiban memberdayakan masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraannya
4	Peraturan Presiden nomor 122 Tahun 2012	Pasal 26 huruf a	Pelaksanaan reklamasi wajib memperhatikan keberlanjutan kehidupan dan penghidupan masyarakat.

No	Undang-Undang	Pasal	Perlindungan HAM
5.	Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2016	Pasal 4 huruf b	Penetapan batas sempadan pantai untuk melindungi kehidupan masyarakat di WP3K dari bencana alam
6.	Undang-undang nomor 27 Tahun 2007	Pasal 34 ayat (2)	Pelaksanaan reklamasi harus memperhatikan keberlanjutan kehidupan dan penghidupan masyarakat. Serta pelestarian lingkungan pesisir dan pulau-pulau kecil.
7.	Undang-undang nomor 27 Tahun 2007	Pasal 60 huruf i	Memperoleh ganti rugi
8.	Undang-Undang nomor 27 tahun 2007	Pasal 63 ayat (1)	Pemerintah dan pemerintah daerah berkewajiban memberdayakan masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraannya
9.	Peraturan Presiden nomor 122 Tahun 2012	Pasal 26 huruf a	Pelaksanaan reklamasi wajib memperhatikan keberlanjutan kehidupan dan penghidupan masyarakat.
10.	Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2016	Pasal 4 huruf b	Penetapan batas sempadan pantai untuk melindungi kehidupan masyarakat di WP3K dari bencana alam

Berdasarkan beberapa aturan yang telah disebutkan, sebenarnya perlindungan hak asasi manusia bagi masyarakat WP3K mengenai reklamasi telah dipikirkan oleh pemerintah. Tetapi mengenai perlindungan hak asasi manusia ini tidak hanya sebatas berupa regulasi saja tetapi berdasarkan konsep dari Perlindungan hak asasi manusia adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan

kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun (Fabiandi cornelis, 2014). Dalam pelaksanaan reklamasi ini pemerintah sudah menentukan mengenai tindakan perlindungan hak asasi manusia yaitu berupa sanksi yang bisa diterapkan apabila seseorang atau bafan hukum tidak melaksanakan kewajiban reklamasi sebagaimana yang dimaksud pada pasal 34 ayat (2) UU WP3K akan terkena sanksi sesuai pasal 74 UU WP3K yaitu berupa pidana kurungan maksimal 6 bulan atau denda maksimal Rp. 300.000.00 (tiga ratus juta rupiah).

Mengenai sanksi ini yang diberikan oleh pemerintah ini apakah sudah cukup untuk mengganti pelanggaran hak asasi manusia yang begitu besar bagi masyarakat, seperti yang diketahui bahwa tujuan paling utama dari hukum ialah keadilan bahkan ada adegium yang mengatakan bahwa bila hukum itu tidak adil maka ia bukanlah hukum. Keadilan bagi masyarakat yang terkena dampak langsung dari reklamasi sangatlah penting, aristoteles menyatakan bahwa keadilan sendiri itu berupa apa yang menjadi hak milik seseorang dari awalnya dan harus kembali kepadanya dalam proses keadilan komutatif. Obyek hak milik ini bermacam-macam mulai dari kepentingan fisik dan moral, hubungan dan kualitas dari berbagai hal, baik yang bersifat kekeluargaan maupun yang bersifat ekonomis, hasil kerja fisik dan intelektual, sampai kepada hal-hal yang semula belum dipunyai atau dimiliki akan tetapi kemudian diperoleh melalui cara-cara yang sah. Ini semua memberikan kewajiban kepada pihak lain untuk menghormatinya dan pemberian sanksi berupa ganti rugi bila hak tersebut dikurangi, dirusak atau dibuat tidak berfungsi sebagaimana mestinya (Bahder Johan Nasution, 2014). Berdasarkan teori tersebut apa yang diterima oleh pihak yang telah melalaikan kewajiban reklamasinya yang berupa 5 aspek yang harus dijamin tidak sepadan dengan apa yang diterima oleh masyarakat dan yang terjadi selanjutnya adalah masyarakat yang akan menjadi korban terkait reklamasi.

III. KESIMPULAN

Konsep kewajiban pemerintah adalah pihak yang berkewajiban untuk memenuhi hak konstitusi bangsa yang telah diamanatkan dalam pembukaan UUD NRI 1945, pemerintah bisa melakukan reklamasi tanpa melakukan pelanggaran hak asasi manusia apabila menerapkan prinsip-prinsip yang berada di pasal 33 ayat (4) UUD NRI 145 yang dapat menjamin kewajiban pemerintah dalam melindungi hak asasi manusia sebagaimana terdapat pada pasal 34 yat (2) huruf a UU WP3K. Perlindungan hak asasi manusia adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun. Hal ini lah yang harus diperoleh oleh masyarakat, perlindungan tersebut tidak hanya sebatas regulasi tetapi ada tindakan juga dari aparat untuk melindungi. Tetapi mengenai sanksi yang diberikan oleh pemerintah terhadap pihak yang telah

melalaikan 5 aspek yang harus dijamin berdasarkan teori aristoteles tersebut tidak adil karena tidak sebanding dengan apa yang akan diterima oleh masyarakat.

Seyogyanya pemerintah tidak hanya memikirkan mengenai keuntungan yang akan di dapat dari investasi reklamasi tetapi lebih mengedepankan masyarakat yang akan terkena dampak dari reklamasi. Hal ini pemerintah lebih mempertegas agar pelaksanaan reklamasi sesuai dengan prinsip yang terdapat di dalam UUD NRI sehingga kehidupan masyarakat pesisir dapat terjamin. Kewajiban pemerintah juga memberikan perlindungan hak asasi manusia yang tidak hanya sebatas regulasi tetapi harus ada tindakan konkrit yang akan dilakukan bila pemenuhan hak bagi masyarakat tidak dilaksanakan. Dan memberikan pemberlakuan yang adil mengenai sanksi yang akan diterima oleh pihak yang melalaikan kewajibannya sehingga sebanding dengan kerugian yang diterima oleh masyarakat pesisir.

IV. REFERENSI

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang nomor 122 Tahun 2012 Reklamasi di wilayah pesisir dan pulau-pualu kecil

Undang-Undang nomor 27 tahun 2007 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil

Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2016 tentang batas sempadan pantai

Peraturan Menteri kelautan dan perikanan nomor 17 tahun 2013 jo. Peraturan menteri kelautan dan perikanan nomor 28 tahun 2014 tentang perizinan reklamasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

Buku

Arianto, Satya, 2000, *Sejarah HAM dalam perspektif barat*, Jakarta, Cesda-LP3ES.

Asshiddiqie, Jimly, 2012, *pengantar ilmu hukum tata negara*, rajawali press, Jakarta

Fabiandi, Cornelis, 2014, *analisis perlindungan hukum bagi korban penipuan jual beli online, skripsi, fakultas hukum universitas lampung*

Lubis, Todung Mulya, 2015, *jalan panjang Hak Asasi Manusia*, Jakarta, PT Gramedia Pustaka Utama

Naning, Ramdlon, 1983, *cita dan citra hak-hak asasi manusia di indonesia, program penunjang bantuan hukum indonesia (PPBHI)*, Yogyakarta

Wahyono, S.K, 2009, *Indonesia Negara Maritim*, Teraju, Jakarta.

Jurnal, Skripsi, Tesis, Disertasi

Alfath, Tahegga Primananda, 2013 *Penyelesaian Sengketa Kewenangan Lembaga Negara yang Dibentuk Melalui Undang-Undang*, tesis, Universitas Airlangga.

Marsetio, 2015, Makalah "Aktualisasi Peran Pengawasan Wilayah Laut dalam Mendukung Pembangunan Indonesia Sebagai Negara Maritim yang Tangguh"

Matompo Osgar S. pembatasan terhadap hak asasi manusia dalam perspektifk keadaan darurat, Jurnal media hukum, download.portalgaruda.org/article.php?...PEMBATASAN%20TERHADAP

%20HAK, diakses pada tgl 9-01-2018 Reklamasi teluk jakarta melanggar HAM <http://www.ylbhi.or.id/2016/04/reklamasi-teluk-jakarta-melanggar-ham/> diakses pada tanggal 8-01-2018

Sirait Shaeila chairunnisyah, tanggung jawab pemerintah untuk memberikan pendidikan kepada anak telantar dalam perspektif undang-undang perlindungan anak. <https://media.neliti.com/media/publications/176701-ID-tanggung-jawab-pemerintah-untuk-memberik.pdf> Diakses pada tanggal -2018

Internet dan Lainnya

Derita nelayan seiring reklamasi pantai jakarta <https://www.antaranews.com/berita/554994/derita-nelayan-seiring-reklamasi-pantai-jakarta> diakses pada tanggal 8-1-2018

Reklamasi teluk jakarta melanggar HAM <http://www.ylbhi.or.id/2016/04/reklamasi-teluk-jakarta-melanggar-ham/> diakses pada tanggal 8-01-2018

Ternyata, sudah 10 pulau mendapat izin reklamasi teluk jakarta <https://metro.tempo.co/read/742201/ternyata-sudah-10-pulau-mendapat-izin-reklamasi-teluk-jakarta> diakses pada tanggal 9-1-2018

Tiga kemenangan nelayan terkait gugatan reklamasi pulau F, I, dan <http://megapolitan.kompas.com/read/2017/03/17/08153511/tiga.kemenangan.nelayan.terkait.gugatan.reklamasi.pulau.f.i.dan.k> diakses pada tanggal 8-1-1018

<https://acch.kpk.go.id/images/ragam/makalah/pdf/reklamasi/Kebijakan-reklamasi-di-wilayah-pesisir-tujuan-manfaat-dan-efek-oleh-kementerian-kelautan-dan-perikanan.pdf> diakses pada tanggal 19-12-2017